



PUTUSAN
Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S V, lahir di Tanjung Pinang, tanggal 3 Oktober 1993, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pondok Asri Indah Blok T No. 19, Kel. Sei Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

J, lahir di Bekawan, tanggal 30 Juni 1991, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Pondok Asri Indah Blok T No. 19, Kel. Sei Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 September 2021 dalam Register Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04-10-2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kota Batam, sesuai dengan kutipan akte nikah no. 2171-KW-07122018-0014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan terakhir tinggal di perumahan Pondok Asri Indah Blok T No.19 Sei Panas dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagai mana mestinya;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal 2021, dimana ada saja pemicu terjadi cek cok dirumah tangga, Penggugat selalu dianggap tidak benar, membanding-bandingkan dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, kecemburuan yang tidak beralasan, selalu mencari celah untuk menyalahkan, sering memperbesar masalah sepele walaupun Penggugat sudah berusaha menjelaskan. Sudah tidak ada lagi kecocokan pada prinsip dan tidak sejalan;

4. Hasil dari bekerja juga tidak pernah diberikan ke Penggugat selama berumah tangga;

5. Keterbukaan dalam mengelola keuangan rumah tangga sudah tidak ada, akan tetapi Penggugat tidak pernah memperlakukan yang penting damai tetapi sebalik yang terjadi, Penggugat dianggap selalu salah dan tidak pernah membantu keadaan dan pekerjaan rumah tangga; ahwa sikap Tergugat terhadap Penggugat selalu saja mencari kesalahan Penggugat disertai dengan kata-kata tidak enak di dengar;

6. Setiap terjadi pertengkaran hebat selalu meributkan permasalahan sampai berlarut malam tanpa memikirkan Penggugat perlu bekerja di esok hari, dan ini terjadi berulang;

7. Demi menjaga kesehatan mental dan emosi, Penggugat telah keluar dari rumah sejak April 2021 sampai dengan sekarang karena Penggugat trauma begitu berbicara dan mendengar suara Tergugat;

8. Keputusan mengakhiri ikatan pernikahan sebelumnya sudah diucapkan oleh Tergugat dan mengabarkan kepada keluarga Penggugat melalui tatap muka bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Penggugat;

9. Setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan menjalani hidup masing-masing;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagai kutipan akta Perkawinan No. 2171-KW-07122018-0014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanang Herjunanto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perumahan Pondok Asri Indah Blok T No.19;
- Bahwa benar rumah tangga tidak harmonis sejak awal tahun 2021, dimana Penggugat tidak lagi memberikan waktu kepada Tergugat yang dalam hal ini berstatus sebagai suami Penggugat, Penggugat lebih banyak menghabiskan waktunya bersama rekan kerja Pria/laki-laki (pekerja asing dari china) yang sudah beberapa kali terlihat oleh Tergugat bersama, menurut Tergugat hal ini bukan masalah sepele karena berhubungan dengan keharmonisan rumah tangga dan tidak seharusnya seorang perempuan yang sudah berumah tangga sering keluar dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar hasil bekerja Tergugat selama ini tidak pernah diberikan ke Penggugat selama berumah tangga, Tergugat tidak pernah menyembunyikan sepeser pun uang hasil bekerja terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar tidak adanya keterbukaan dalam mengelola keuangan rumah tangga, seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam point sebelumnya bahwa Tergugat tidak pernah menyembunyikan sepeserpun uang hasil bekerja, bahkan untuk keperluan pribadi Tergugat selalu memprioritaskan kebutuhan penggugat, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan soal pekerjaan rumah tangga karena hal ini menurut Tergugat sudah menjadi tanggung jawab bersama;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu mencari kesalahan Penggugat disertai dengan kata-kata tidak enak didengar, hal ini hanya berdasarkan kondisi

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat sudah memergoki Penggugat yang selalu menghabiskan waktunya dengan laki-laki lain seperti yang disampaikan pada point kedua;

- Bahwa benar terjadi beberapa kali pertengkaran hebat antara Tergugat dan Tergugat dalam hal ini terjadi hanya pada saat Tergugat telah memergoki Penggugat keluar dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Penggugat keluar rumah sejak April 2021 sampai dengan sekarang untuk tinggal di Mess perusahaan Penggugat dan hal ini telah Tergugat mohon untuk dipertimbangkan oleh Penggugat namun Penggugat tetap ingin keluar dari rumah;
- Bahwa benar Tergugat sempat melontarkan satu kali kata-kata untuk mengakhiri pernikahan pada saat terjadi pertengkaran hebat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri pernikahan dan menjalani hidup masing-masing demi kehidupan yang lebih baik dan juga keluarga besar masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 14 Oktober 2021 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2101074310930002, tanggal 9 Juli 2020, atas nama S V, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171063006919008, tanggal 7 Juni 2017, atas nama JUNAEDI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-07122018-0014, tanggal 7 Desember 2018, atas nama JUNAEDI dan S V, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-07122018-0014, tanggal 7 Desember 2018, atas nama JUNAEDI dan S V, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171060310120042, tanggal 26 Desember 2019, atas nama JUNAEDI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Lie Tjeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan sejak awal 2021, dimana ada saja pemicu terjadi cek cok dirumah tangga;
 - Bahwa antara Pengggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;
2. Saksi Lenny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan sejak awal 2021, dimana ada saja pemicu terjadi cek cok dirumah tangga;
 - Bahwa antara Pengggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;
3. Saksi Eryc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering curiga;
 - Bahwa antara Pengggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum terbukti dengan suatu alat bukti diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 4 Oktober 2018;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, kemudian pada tanggal 7 Desember 2018 Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah mencatatkan Perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2171-KW-07122018-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat hidup bersama;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keluarga besar Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali hidup bersama, namun upaya dari keluarga besar juga tidak berhasil mencapai titik temu;
- Bahwa Penggugat menuntut agar pernikahannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat mendalilkan penyebab permasalahan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi cekcok atau pertengkaran terus menerus dalam menjalani kehidupan bersama dikarenakan sejak awal 2021, dimana ada saja pemicu terjadi cek cok dirumah tangga, antara lain Penggugat selalu dianggap tidak benar, membanding-bandingkan dengan orang lain, kecemburuan yang tidak beralasan, selalu mencari celah untuk menyalahkan, dan tidak ada lagi kecocokan pada prinsip dan tidak sejalan, uang dari bekerja juga tidak pernah diberikan ke Penggugat selama berumah tangga dan tidak ada keterbukaan dalam mengelola keuangan rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal serumah lagi sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantahnya dengan mendalilkan bahwa tidak benar pula dalil Penggugat tentang pertengkaran terjadi akibat dari Tergugat selama ini tidak pernah diberikan ke Penggugat selama berumah tangga, Tergugat tidak pernah menyembunyikan sepeser pun uang hasil bekerja terhadap Penggugat dan tidak benar tidak adanya keterbukaan dalam mengelola keuangan rumah tangga, yang ada untuk keperluan pribadi Tergugat selalu memprioritaskan kebutuhan penggugat, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan soal pekerjaan rumah tangga karena hal ini menurut Tergugat sudah menjadi tanggung jawab bersama malahan Penggugat sering keluar dengan laki-laki lain, malahan Penggugat lah yang selalu pergi dengan laki-laki lain;

Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ?;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu 1.Lie Tjeng, 2. Lenny dan 3. Eryc;

Menimbang, bahwa saksi Lie Tjeng, Saksi Lenny dan Saksi Eryc yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya dikarenakan sejak awal 2021, dimana ada saja pemicu terjadi cek cok dirumah tangga dan sejak april 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi keadaan dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana setelah proses pemeriksaan perkara ini berjalan Majelis Hakim telah berusaha dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat melakukan perdamaian dengan Tergugat di luar persidangan, namun ternyata tidak berhasil serta antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena baik perkawinan maupun perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan 2171-KW-07122018-0014, pada tanggal 7 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, S.H dan Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halimatussakdiah, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Risalah Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)